



PUTUSAN
Nomor 38/PID/2025/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HOTNAULI M. PAKPAHAN ANAK DARI HEPPY PAKPAHAN;**
2. Tempat lahir : Sianipar;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/ 8 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pardomuan, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, atau Perumahan Karyawan PT. SINP Afdeling Golf Kelurahan Pangkut, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025;

Terdakwa di Pemeriksaan Tingkat Pertama didampingi Penasihat Hukum JEFRI ERA PRANATA, S.H., M.Kn., dan rekan, beralamat di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Jalan Sutan Syahrir Nomor 16 Pangkalan Bun, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 94/Pen.Pid/2024/PNPbu tanggal 23 Oktober 2024 sedangkan di Tingkat Banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa HOTNAULI M. PAKPAHAN Anak Dari HEPPY PAKPAHAN** (selanjutnya disebut **Terdakwa**) pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar jam 04.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam waktu bulan Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024 bertempat di Perumahan Karyawan PT. SINP Afdeling Golf Kelurahan Pangkut, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**Dengan sengaja dan dengan**

Halaman 2 dari 22 hal. Putusan No.38/PID/2025/PT PLK



rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekitar jam 22.30 WIB di rumah Terdakwa di Perumahan Karyawan PT. SINP Afdeling Golf Kelurahan Pangkut, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah Korban BENNY SIMANJUNTAK yang merupakan suami Terdakwa menuduh Terdakwa berselingkuh, mengetahui hal tersebut Terdakwa merasa sakit hati dengan tuduhan Korban BENNY SIMANJUNTAK. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar jam 04.30 WIB disaat Terdakwa bangun dari tidur dan teringat perkataan yang disampaikan oleh Korban BENNY SIMANJUNTAK yang telah menuduh Terdakwa berselingkuh membuat muncul niatan dari Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Korban BENNY SIMANJUNTAK. Kemudian berdasarkan niat tersebut Terdakwa keluar dari kamarnya menuju dapur dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis pisau dapur yang berada di meja dapur dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa masuk lagi kedalam kamar sambil membawa pisau yang diambil dari dapur kemudian mendatangi Korban BENNY SIMANJUNTAK yang sudah bangun dan berbaring dalam keadaan terlentang di atas kasur. Kemudian Terdakwa menghampiri Korban BENNY SIMANJUNTAK lalu menyelipkan pisau yang Terdakwa bawa ke bawah bantal di sebelah kiri kepala Korban BENNY SIMANJUNTAK. Lalu Terdakwa mengeluh “Bang aku sakit, aku muntah-muntah terus dari tadi, pusing. Ayo ke Polibun” yang dijawab Korban BENNY SIMANJUNTAK “Gak apa-apa, Gak apa-apa, Sini peluk aku”. Pada saat itu Terdakwa merasa kesal karena merasa Korban BENNY SIMANJUNTAK egois tidak memikirkan kondisi kesehatan Terdakwa dan menganggap enteng sakit yang Terdakwa alami. Terdakwa lalu naik ke atas tempat tidur dan memeluk Korban BENNY SIMANJUNTAK dengan posisi Terdakwa berada di atas

Halaman 3 dari 22 hal. Putusan No.38/PID/2025/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh Korban BENNY SIMANJUNTAK, lalu tanpa pikir panjang Terdakwa mengambil pisau yang sebelumnya Terdakwa selipkan di bawah bantal sebelah kiri kepala Korban BENNY SIMANJUNTAK, kemudian Terdakwa langsung menusukkan pisau dapur yang berada ditangan kanan Terdakwa kearah tenggorokan/leher Korban BENNY SIMANJUNTAK sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan banyak darah keluar dari tubuh Korban BENNY SIMANJUNTAK hingga membuat badan Korban BENNY SIMANJUNTAK kejang - kejang. Setelah itu Terdakwa kemudian mencabut pisau yang sebelumnya menancap di leher Korban BENNY SIMANJUNTAK dan tidak berapa lama badan Korban BENNY SIMANJUNTAK berhenti bergerak, yang kemudian di cek oleh Terdakwa ternyata korban sudah tidak bernafas, setelah itu tubuhnya digulingkan ke arah samping dan terjatuh ke lantai dalam posisi tertelungkup. Kemudian Terdakwa membawa pisau tersebut ke dalam kamar mandi untuk di cuci dan Terdakwa simpan kembali pisau tersebut di meja dapur. Lalu Terdakwa menuju kembali ke kamar dan memegang kedua tangan Korban BENNY SIMANJUNTAK menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik dan memindahkannya dengan cara menyeret mayat Korban BENNY SIMANJUNTAK keluar dari kamar belakang tempat mereka tidur tersebut menuju ke kamar bagian depan dan membiarkan tubuh Korban BENNY SIMANJUNTAK tergeletak dalam posisi tertelungkup di kamar depan dengan kurang lebih membutuhkan waktu selama 2 (dua) menit, untuk memindahkannya yang mana akibat perbuatan tersebut meninggalkan noda darah pada lantai yang terlewati. Setelah itu Terdakwa kembali ke kamar belakang dan mengambil selimut yang bersimbah darah Korban BENNY SIMANJUNTAK dan merendam selimut tersebut di bak kamar mandi dan kemudian Terdakwa mengepel darah Korban BENNY SIMANJUNTAK yang tercecer saat Terdakwa menyeret mayat dari Korban BENNY SIMANJUNTAK tersebut;

Halaman 4 dari 22 hal. Putusan No.38/PID/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar jam 11.00 WIB Saksi SISWANTO yang merupakan tetangga Terdakwa di Perumahan Karyawan PT. SINP Afdeling Golf melihat Terdakwa sedang duduk di papan di samping rumah sebelah kanan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa hanya termenung dan tidak melakukan apa-apa, seperti orang melamun dan wajahnya seperti orang yang susah, tidak lama Terdakwa masuk ke dalam rumah dan tidak lama Terdakwa keluar lagi dan duduk di belakang rumahnya disebelah kandang ayam. Kemudian jam 16.00 WIB setelah Terdakwa membersihkan darah yang ada di kasur, lantai dan seprai Terdakwa pergi keluar rumah untuk menemui Saksi MANURUNG dan Saksi DEBORA dengan maksud untuk meminta mereka mengantarkan Terdakwa ke rumah Saksi YAKOBUS yang ada di Kelurahan Pangkut. Dimana Terdakwa menemui Saksi MANURUNG dan Saksi DEBORA dengan mengendarai sepeda motor milik Korban BENNY SIMANJUNTAK. Sesampainya di rumah Saksi YAKOBUS yang merupakan seorang pendeta, Terdakwa meminta tolong agar didoakan oleh Saksi YAKOBUS, setelah didoakan oleh Saksi YAKOBUS, Terdakwa meminta agar Terdakwa diperbolehkan untuk di rumah Saksi YAKOBUS dan saat itu Saksi YAKOBUS memperbolehkannya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar jam 06.30 WIB Terdakwa keluar bersama Saksi PRISKILA yang merupakan anak dari Saksi YAKOBUS untuk pergi ke pasar membeli pakaian. Lalu sekitar jam 08.00 WIB Terdakwa ikut ibadah di Gereja yang Saksi YAKOBUS pimpin. Kemudian sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa diajak oleh Saksi YAKOBUS untuk ibadah di Desa Gandis dengan menggunakan mobil milik dari Saksi YAKOBUS tersebut. Namun saat di perjalanan tiba-tiba Terdakwa mencoba untuk membuka pintu mobil namun terkunci, mengetahui hal tersebut akhirnya Terdakwa loncat turun dari jendela mobil sebelah kanan, lalu mobil berhenti, dan Terdakwa lari ke arah bawah jalan, Saksi YAKOBUS sempat

Halaman 5 dari 22 hal. Putusan No.38/PID/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajak Terdakwa untuk berkomunikasi namun saat itu Terdakwa tidak terlalu mendengarkan, dan setelah itu Terdakwa lari menuju pinggir Sungai, namun saat itu Saksi YAKOBUS dan keluarganya berhasil menangkap Terdakwa. Setelah itu Saksi YAKOBUS menghubungi Saksi JAMOTTON yang diketahui oleh Saksi YAKOBUS merupakan saudara ipar dari Terdakwa untuk meminta Saksi JAMOTTON datang menjemput Terdakwa dan tidak lama Saksi JAMOTTON datang bersama isterinya. Saat itu Saksi JAMOTTON menghubungi suami Terdakwa, namun tidak aktif, mengetahui hal tersebut Saksi JAMOTTON merasa ada yang janggal dan kemudian langsung menghubungi Saksi GORDON untuk mengecek rumah Terdakwa, setelah itu Saksi JAMOTTON langsung membawa Terdakwa pulang ke rumah Saksi JAMOTTON. Bersamaan dengan itu Saksi JAMOTTON meminta Saksi GORDON untuk melihat di mess suami Terdakwa. Sesampainya Saksi GORDON di mess yang ditinggali oleh Korban BENNY SIMANJUNTAK dan Terdakwa, Saksi GORDON melihat pintu rumah Korban BENNY SIMANJUNTAK tertutup dan kendaraannya tidak ada, lalu Saksi GORDON keliling messnya sambil memanggil nama Korban BENNY SIMANJUNTAK, namun tidak ada sahutan. Lalu Saksi GORDON kembali ke messnya dan menghubungi Saksi JAMOTTON untuk menjelaskan bahwa Korban BENNY SIMANJUNTAK tidak ada. Saat itu istri Saksi JAMOTTON mengatakan bahwa motornya Korban BENNY SIMANJUNTAK ada di tempat Saksi YAKOBUS, dan istri Saksi JAMOTTON berkata "jangan-jangan dibunuhnya, karena dia tadi mau bunuh diri", mendengar perkataan istrinya, Saksi JAMOTTON menghubungi kembali Saksi GORDON untuk mengecek kembali mess suami Terdakwa dengan lebih detail. Kemudian Saksi GORDON mengajak Saksi SISWANTO yang saat itu tinggal disebelah rumah dari mess Korban BENNY SIMANJUNTAK. Lalu Saksi GORDON dan Saksi SISWANTO masuk melalui pintu samping yang tidak terkunci, kemudian masuk dapur, lalu masuk kedalam mess, dan saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Saksi GORDON sudah mencium bau busuk, pertama Saksi GORDON melihat ke kamar belakang, namun tidak ada apa-apa, lalu menuju ke kamar depan, dan di kamar tersebut pintu bagian bawah ada bekas jebol (lubang) lalu Saksi GORDON singkap gorden pintu tersebut, disitulah Saksi GORDON melihat badan Korban BENNY SIMANJUNTAK tergeletak dengan posisi tertelungkup dengan posisi tangan kiri lurus menjulur ke depan sedangkan tangan kanan melipat dibawah kepala, lalu Saksi GORDON segera keluar dan menghubungi Saksi JAMOTTON tentang apa yang dia lihat dan meminta agar Saksi JAMOTTON segera ke mess. Mendengar hal tersebut Saksi JAMOTTON dan keluarga melapor hal tersebut ke Polsek, tidak lama berselang petugas dari Polsek Aruta datang ke rumah Saksi JAMOTTON dan membawa Terdakwa ke Polsek. Sekitar jam 17.30 WIB, Saksi JAMOTTON datang bersama pihak Kepolisian untuk melakukan pengecekan di dalam mess tersebut dan kemudian mengevakuasi mayat dari Korban BENNY SIMANJUNTAK;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Psychiatricum Nomor 445/1378/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun pada tanggal 31 Agustus 2024 dan berdasarkan hasil pemeriksaan dari Saksi AHLI dr. NOVERA PEMBRIYANIE, M.Biomed., Sp.KJ Anak Dari SALUNDIK LAMBUNG sebagai Ahli dibidang Kejiwaan menyimpulkan : "Terdakwa tidak ditemukan diagnosis utama gangguan jiwa, dan terdakwa memiliki kompetensi yang cukup untuk memberikan keterangan yang sebenarnya karena terdakwa menyadari perbuatannya itu salah dan setelah kejadian menimbulkan dampak psikologis akut pada terdakwa karena rasa bersalah telah membunuh suaminya, sehingga terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya baik dalam ranah sosial maupun ranah hukum";
- Bahwa akibat kejadian tersebut, korban atas nama BENNY SIMANJUNTAK berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah

Halaman 7 dari 22 hal. Putusan No.38/PID/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Sultan, Nomor : B/10/VII/2024/SEK ARUTA tanggal 04 Agustus 2024 jam 16.00 WIB yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ERIANTO M.Ked.

(For) Sp. F, yang mana pemeriksaan luar dijumpai:

- Kepala : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan;
- Dahi : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan;
- Mata : Dijumpai mata tertutup, bintik – bintik perdarahan;
- Hidung : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan;
- Telinga : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan;
- Pipi : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan;
- Bibir : Dijumpai bibir atas dan bawah berwarna kebiruan;
- Mulut : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan;
- Gigi : Dijumpai gigi geligi lengkap berjumlah tiga puluh dua buah;
- Rahang : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan;
- Dagu : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan;
- Leher : - Dijumpai luka lecet pada leher sebelah kanan berbentuk bulan sabit sebanyak empat buah dengan ukuran Panjang 3 Cm dan lebar 1 Cm, dan jarak dari garis Tengah tubuh 1,5 Cm, jarak dari telinga kanan 9 Cm, jarak dari telinga kiri 15 Cm.
- Dijumpai luka terbuka pada leher dibawah jakun dengan derajat luka 45 Cm arah samping kiri ke kanan, pinggir luka rata, kedua susut luka satu lancip satu tumpul, Panjang luka 2 Cm, lebar luka 7 Cm, dalamnya 6,5 Cm memotong garis Tengah tubuh, jarak dari ketiak kanan 18 Cm, dari ketiak kiri 18 Cm. proses pembusukan;
- Bahu : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;

Halaman 8 dari 22 hal. Putusan No.38/PID/2025/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dada : Dijumpai luka memar pada dada sebelah kanan ukuran Panjang 6,5 Cm lebar 1,5 Cm jarak dari garis Tengah tubuh 4 Cm, jarak dari putting susu sebelah kanan 8 Cm, proses pembusukan;
- Perut : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan;
- Alat Kelamin : Dijumpai laki – laki berkhitan;
- Punggung : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan;
- Pinggul : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan;
- Bokong : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan;
- Dubur : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan;

Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan terhadap jenazah Korban BENNY SIMANJUNTAK adalah diduga kuat mati lemas (asfiksia) terhalangnya udara masuk kesaluran pernafasan karena perdarahan yang banyak akibat trauma luka tusuk pada leher;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa HOTNAULI M. PAKPAHAN Anak Dari HEPPY PAKPAHAN** (selanjutnya disebut **Terdakwa**) pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar jam 04.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam waktu bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024 bertempat di Perumahan Karyawan PT. SINP Afdeling Golf Kelurahan Pangkut, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”** perbuatan tersebut dilakukan **Terdakwa** dengan cara – cara sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 hal. Putusan No.38/PID/2025/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekitar jam 22.30 WIB di rumah Terdakwa di Perumahan Karyawan PT. SINP Afdeling Golf Kelurahan Pangkut, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah Korban BENNY SIMANJUNTAK yang merupakan suami Terdakwa menuduh Terdakwa berselingkuh, mengetahui hal tersebut Terdakwa merasa sakit hati dengan tuduhan Korban BENNY SIMANJUNTAK. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar jam 04.30 WIB disaat Terdakwa bangun dari tidur dan teringat perkataan yang disampaikan oleh Korban BENNY SIMANJUNTAK yang telah menuduh Terdakwa berselingkuh membuat muncul niatan dari Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Korban BENNY SIMANJUNTAK. Kemudian berdasarkan niat tersebut Terdakwa keluar dari kamarnya menuju dapur dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis pisau dapur yang berada di meja dapur dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa masuk lagi kedalam kamar sambil membawa pisau yang diambil dari dapur kemudian mendatangi Korban BENNY SIMANJUNTAK yang sudah bangun dan berbaring dalam keadaan terlentang di atas kasur. Kemudian Terdakwa menghampiri Korban BENNY SIMANJUNTAK lalu menyelipkan pisau yang Terdakwa bawa ke bawah bantal di sebelah kiri kepala Korban BENNY SIMANJUNTAK. Lalu Terdakwa mengeluh "Bang aku sakit, aku muntah-muntah terus dari tadi, pusing. Ayo ke Polibun" yang dijawab Korban BENNY SIMANJUNTAK "Gak apa-apa, Gak apa-apa, Sini peluk aku". Pada saat itu Terdakwa merasa kesal karena merasa Korban BENNY SIMANJUNTAK egois tidak memikirkan kondisi kesehatan Terdakwa dan menganggap enteng sakit yang Terdakwa alami. Terdakwa lalu naik ke atas tempat tidur dan memeluk Korban BENNY SIMANJUNTAK dengan posisi Terdakwa berada di atas tubuh Korban BENNY SIMANJUNTAK, lalu tanpa pikir panjang Terdakwa mengambil pisau yang sebelumnya Terdakwa selipkan di bawah bantal

Halaman 10 dari 22 hal. Putusan No.38/PID/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kiri kepala Korban BENNY SIMANJUNTAK, kemudian Terdakwa langsung menusukkan pisau dapur yang berada ditangan kanan Terdakwa kearah tenggorokan/leher Korban BENNY SIMANJUNTAK sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan banyak darah keluar dari tubuh Korban BENNY SIMANJUNTAK hingga membuat badan Korban BENNY SIMANJUNTAK kejang - kejang. Setelah itu Terdakwa kemudian mencabut pisau yang sebelumnya menancap di leher Korban BENNY SIMANJUNTAK dan tidak berapa lama badan Korban BENNY SIMANJUNTAK berhenti bergerak, yang kemudian di cek oleh Terdakwa ternyata korban sudah tidak bernafas, setelah itu tubuhnya digulingkan ke arah samping dan terjatuh ke lantai dalam posisi tertelungkup. Kemudian Terdakwa membawa pisau tersebut ke dalam kamar mandi untuk di cuci dan Terdakwa simpan kembali pisau tersebut di meja dapur. Lalu Terdakwa menuju kembali ke kamar dan memegang kedua tangan Korban BENNY SIMANJUNTAK menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik dan memindahkannya dengan cara menyeret mayat Korban BENNY SIMANJUNTAK keluar dari kamar belakang tempat mereka tidur tersebut menuju ke kamar bagian depan dan membiarkan tubuh Korban BENNY SIMANJUNTAK tergeletak dalam posisi tertelungkup di kamar depan dengan kurang lebih membutuhkan waktu selama 2 (dua) menit, untuk memindahkannya yang mana akibat perbuatan tersebut meninggalkan noda darah pada lantai yang terlewati. Setelah itu Terdakwa kembali ke kamar belakang dan mengambil selimut yang bersimbah darah Korban BENNY SIMANJUNTAK dan merendam selimut tersebut di bak kamar mandi dan kemudian Terdakwa mengepel darah Korban BENNY SIMANJUNTAK yang tercecercer saat Terdakwa menyeret mayat dari Korban BENNY SIMANJUNTAK tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar jam 11.00 WIB Saksi SISWANTO yang merupakan tetangga Terdakwa di Perumahan



Karyawan PT. SINP Afdeling Golf melihat Terdakwa sedang duduk di papan di samping rumah sebelah kanan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa hanya termenung dan tidak melakukan apa-apa, seperti orang melamun dan wajahnya seperti orang yang susah, tidak lama Terdakwa masuk ke dalam rumah dan tidak lama Terdakwa keluar lagi dan duduk di belakang rumahnya disebelah kandang ayam. Kemudian jam 16.00 WIB setelah Terdakwa membersihkan darah yang ada di kasur, lantai dan seprai Terdakwa pergi keluar rumah untuk menemui Saksi MANURUNG dan Saksi DEBORA dengan maksud untuk meminta mereka mengantarkan Terdakwa ke rumah Saksi YAKOBUS yang ada di Kelurahan Pangkut. Dimana Terdakwa menemui Saksi MANURUNG dan Saksi DEBORA dengan mengendarai sepeda motor milik Korban BENNY SIMANJUNTAK. Sesampainya di rumah Saksi YAKOBUS yang merupakan seorang pendeta, Terdakwa meminta tolong agar didoakan oleh Saksi YAKOBUS, setelah didoakan oleh Saksi YAKOBUS, Terdakwa meminta agar Terdakwa diperbolehkan untuk di rumah Saksi YAKOBUS dan saat itu Saksi YAKOBUS memperbolehkannya;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar jam 06.30 WIB Terdakwa keluar bersama Saksi PRISKILA yang merupakan anak dari Saksi YAKOBUS untuk pergi ke pasar membeli pakaian. Lalu sekitar jam 08.00 WIB Terdakwa ikut ibadah di Gereja yang Saksi YAKOBUS pimpin. Kemudian sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa diajak oleh Saksi YAKOBUS untuk ibadah di Desa Gandis dengan menggunakan mobil milik dari Saksi YAKOBUS tersebut. Namun saat di perjalanan tiba-tiba Terdakwa mencoba untuk membuka pintu mobil namun terkunci, mengetahui hal tersebut akhirnya Terdakwa loncat turun dari jendela mobil sebelah kanan, lalu mobil berhenti, dan Terdakwa lari ke arah bawah jalan, Saksi YAKOBUS sempat mengajak Terdakwa untuk berkomunikasi namun saat itu Terdakwa tidak terlalu mendengarkan, dan setelah itu Terdakwa lari menuju pinggir Sungai,



namun saat itu Saksi YAKOBUS dan keluarganya berhasil menangkap Terdakwa. Setelah itu Saksi YAKOBUS menghubungi Saksi JAMOTTON yang diketahui oleh Saksi YAKOBUS merupakan saudara ipar dari Terdakwa untuk meminta Saksi JAMOTTON datang menjemput Terdakwa dan tidak lama Saksi JAMOTTON datang bersama isterinya. Saat itu Saksi JAMOTTON menghubungi suami Terdakwa, namun tidak aktif, mengetahui hal tersebut Saksi JAMOTTON merasa ada yang janggal dan kemudian langsung menghubungi Saksi GORDON untuk mengecek rumah Terdakwa, setelah itu Saksi JAMOTTON langsung membawa Terdakwa pulang ke rumah Saksi JAMOTTON. Bersamaan dengan itu Saksi JAMOTTON meminta Saksi GORDON untuk melihat di mess suami Terdakwa. Sesampainya Saksi GORDON di mess yang ditinggali oleh Korban BENNY SIMANJUNTAK dan Terdakwa, Saksi GORDON melihat pintu rumah Korban BENNY SIMANJUNTAK tertutup dan kendaraannya tidak ada, lalu Saksi GORDON keliling messnya sambil memanggil nama Korban BENNY SIMANJUNTAK, namun tidak ada sahutan. Lalu Saksi GORDON kembali ke messnya dan menghubungi Saksi JAMOTTON untuk menjelaskan bahwa Korban BENNY SIMANJUNTAK tidak ada. Saat itu istri Saksi JAMOTTON mengatakan bahwa motornya Korban BENNY SIMANJUNTAK ada di tempat Saksi YAKOBUS, dan istri Saksi JAMOTTON berkata "jangan-jangan dibunuhnya, karena dia tadi mau bunuh diri", mendengar perkataan istrinya, Saksi JAMOTTON menghubungi kembali Saksi GORDON untuk mengecek kembali mess suami Terdakwa dengan lebih detail. Kemudian Saksi GORDON mengajak Saksi SISWANTO yang saat itu tinggal disebelah rumah dari mess Korban BENNY SIMANJUNTAK. Lalu Saksi GORDON dan Saksi SISWANTO masuk melalui pintu samping yang tidak terkunci, kemudian masuk dapur, lalu masuk kedalam mess, dan saat itu Saksi GORDON sudah mencium bau busuk, pertama Saksi GORDON melihat ke kamar belakang, namun tidak ada apa-apa, lalu menuju ke



kamar depan, dan di kamar tersebut pintu bagian bawah ada bekas jebol (lubang) lalu Saksi GORDON singkap gorden pintu tersebut, disitulah Saksi GORDON melihat badan Korban BENNY SIMANJUNTAK tergeletak dengan posisi tertelungkup dengan posisi tangan kiri lurus menjulur ke depan sedangkan tangan kanan melipat dibawah kepala, lalu Saksi GORDON segera keluar dan menghubungi Saksi JAMOTTON tentang apa yang dia lihat dan meminta agar Saksi JAMOTTON segera ke mess. Mendengar hal tersebut Saksi JAMOTTON dan keluarga melapor hal tersebut ke Polsek, tidak lama berselang petugas dari Polsek Aruta datang ke rumah Saksi JAMOTTON dan membawa Terdakwa ke Polsek. Sekitar jam 17.30 WIB, Saksi JAMOTTON datang bersama pihak Kepolisian untuk melakukan pengecekan di dalam mess tersebut dan kemudian mengevakuasi mayat dari Korban BENNY SIMANJUNTAK;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Psychiatricum Nomor 445/1378/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun pada tanggal 31 Agustus 2024 dan berdasarkan hasil pemeriksaan dari Saksi AHLI dr. NOVERA PEMBRIYANIE, M.Biomed., Sp.KJ Anak Dari SALUNDIK LAMBUNG sebagai Ahli dibidang Kejiwaan menyimpulkan : "Terdakwa tidak ditemukan diagnosis utama gangguan jiwa, dan terdakwa memiliki kompetensi yang cukup untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya karena terdakwa menyadari perbuatannya itu salah dan setelah kejadian menimbulkan dampak psikologis akut pada terdakwa karena rasa bersalah telah membunuh suaminya, sehingga terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya baik dalam ranah sosial maupun ranah hukum";
- Bahwa akibat kejadian tersebut, korban atas nama BENNY SIMANJUNTAK berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Sultan, Nomor : B/10/VII/2024/SEK ARUTA tanggal 04 Agustus 2024



jam 16.00 WIB yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ERIANTO M.Ked.

(For) Sp. F, yang mana pemeriksaan luar dijumpai:

- Kepala : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan;
- Dahi : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan;
- Mata : Dijumpai mata tertutup, bintik – bintik perdarahan;
- Hidung : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan;
- Telinga : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan;
- Pipi : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan;
- Bibir : Dijumpai bibir atas dan bawah berwarna kebiruan;
- Mulut : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan;
- Gigi : Dijumpai gigi geligi lengkap berjumlah tiga puluh dua buah;
- Rahang : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan;
- Dagu : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan;
- Leher : - Dijumpai luka lecet pada leher sebelah kanan berbentuk bulan sabit sebanyak empat buah dengan ukuran Panjang 3 Cm dan lebar 1 Cm, dan jarak dari garis Tengah tubuh 1,5 Cm, jarak dari telinga kanan 9 Cm, jarak dari telinga kiri 15 Cm.
- Dijumpai luka terbuka pada leher dibawah jakun dengan derajat luka 45 Cm arah samping kiri ke kanan, pinggir luka rata, kedua susut luka satu lancip satu tumpul, Panjang luka 2 Cm, lebar luka 7 Cm, dalamnya 6,5 Cm memotong garis Tengah tubuh, jarak dari ketiak kanan 18 Cm, dari ketiak kiri 18 Cm. proses pembusukan;
- Bahu : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Dada : Dijumpai luka memar pada dada sebelah kanan ukuran Panjang 6,5 Cm lebar 1,5 Cm jarak dari garis

Halaman 15 dari 22 hal. Putusan No.38/PID/2025/PT PLK



Tengah tubuh 4 Cm, jarak dari putting susu sebelah kanan 8 Cm, proses pembusukan;

- Perut : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan;
- Alat Kelamin : Dijumpai laki – laki berkhitan;
- Punggung : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan;
- Pinggul : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan;
- Bokong : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan;
- Dubur : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan;

Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan terhadap jenazah Korban BENNY SIMANJUNTAK adalah diduga kuat mati lemas (asfiksia) terhalangnya udara masuk kesaluran pernafasan karena perdarahan yang banyak akibat trauma luka tusuk pada leher;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 38/PID/2025/PT PLK tanggal 10 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/PID/2025/PT PLK tanggal 10 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat NO. REG. PERK. : PDM-204/Q.2.14/Eoh.2/10/2024 tanggal 25 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HOTNAULI M. PAKPAHAN Anak Dari HEPPY PAKPAHAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*** melanggar Pasal 340 KUHP sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menyatakan terhadap terdakwa **HOTNAULI M. PAKPAHAN Anak Dari HEPPY PAKPAHAN** Menjatuhkan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dengan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa dalam penangkapan dan berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau dapur;
 - 1 (satu) lembar Sprey tempat tidur;
 - 1 (satu) buah Spring bed yang terdapat bercak darah1 (satu) buah Pel Lantai;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 346/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 18 Desember 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **HOTNAULI M. PAKPAHAN ANAK DARI HEPPY PAKPAHAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Dapur;

Halaman 17 dari 22 hal. Putusan No.38/PID/2025/PT PLK



- 2) 1 (satu) Lembar Sprey Tempat Tidur;
 - 3) 1 (satu) Buah Springbed Yang Terdapat Bercak Darah;
 - 4) 1 (satu) Buah Pel Lantai;.
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 76/Akta Pid.B/2024/PN Pbu yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Desember 2024 Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 346/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 18 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 31 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 31 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 24 Desember 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan-permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 31 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 18 dari 22 hal. Putusan No.38/PID/2025/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan telah sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat.
2. Bahwa penerapan pemidanaan terhadap Terdakwa sudah memperhatikan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan;

Oleh karena itu, dengan ini mohon supaya Pengadilan Tinggi Palangkaraya menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”** melanggar **Pasal 340 KUHPidana** serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HOTNAULI M. PAKPAHAN Anak Dari HEPPY PAKPAHAN** berupa pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** serta dibebani biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 25 November 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 346/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 18 Desember 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa melakukan pembunuhan pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024, pukul 04.30 WIB. Di rumah Terdakwa dan korban yang beralamat di Perumahan Karyawan PT. SINP

Halaman 19 dari 22 hal. Putusan No.38/PID/2025/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afdeling Golf Kelurahan Pangkut Kecamatan Arut Utaran Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, diawali dengan seringnya Terdakwa menerima kekerasan fisik dan psikis dari korban Benny Simanjuntak (Suami Terdakwa) sehingga membuat Terdakwa pada pemikiran suatu niat hati melakukan perbuatan yang membuat Terdakwa menjadi bebas dari tertekan dari korban yang kemudian pelaksanaan dari pemikiran tersebut dilakukan dengan membuat buah pikiran selanjutnya setelah merasa siap kemudian secara bertahap mulai melakukan perbuatan yakni pada waktu subuh saat korban tertidur pulas setelah seharian bekerja, lalu mengambil pisau dapur, kemudian melaksanakan perbuatannya dengan tenang dan tidak ada gangguan sehingga Terdakwa dapat leluasa melakukan perbuatan menggorok leher korban menggunakan pisau dapur yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya kejanggalan yang terjadi dalam fakta Persidangan. Bahwa fakta persidangan yang diuraikan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendasarkan pada alat bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum yaitu berupa keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berkeyakinan bahwa Terdakwa terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan penjatuhan pidana sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya antara lain telah menyatakan bahwa Terdakwa Hotnauli M. Pakpahan Anak Dari Heppy Pakpahan tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 20 dari 22 hal. Putusan No.38/PID/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembunuhan Berencana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum dan juga pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 346/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 18 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut sudah sepatutnya untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 31 jo Pasal 27 ayat (1), ayat (2), Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk Tingkat Banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 340 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **HOTNAULI M. PAKPAHAN ANAK DARI HEPPY PAKPAHAN** dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 346/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 18 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 21 dari 22 hal. Putusan No.38/PID/2025/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya, pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 oleh Sundari, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Sari Sudarmi, S.H., dan Anry Widyo Laksono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Evi Ernawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

SARI SUDARMI, S.H.

SUNDARI, S.H., M.H.

Ttd.

ANRY WIDYO LAKSONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

EVI ERNAWATI, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 hal. Putusan No.38/PID/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)